

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan yang tinggal di bumi dan merupakan makhluk yang dimuliakan Allah SWT dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Perbedaan yang menonjol dari makhluk lainnya adalah manusia memiliki akal atau pikiran yang mampu berkembang, mampu membedakan mana yang baik dan benar, mampu bertindak sesuai aturan yang telah ditetapkan syariat melalui para rasul-Nya.

Salah satu ketetapan hukum Allah SWT adalah perkawinan, yaitu salah satu hukum atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang mana hukum ini berlaku hanya untuk manusia. Perkawinan adalah *sunnatullah*, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berbuat semaunya dan Allah tidak akan membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya karena selera dan nafsunya. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ
الطَّوِيلُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: (جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى
بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2011), H. 405.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟! قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَنْتَاقُمُ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رَغَبٌ عَنِ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ

“ Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari Humaid bin Abi Humaid At-Thawil, bahwa ia mendengar Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata: ‘(Tiga pria datang ke rumah-rumah istri Nabi SAW, menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Ketika mereka diberitahu, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit. Mereka berkata: ‘Di mana posisi kita dibanding Nabi ? Beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang!’). Salah seorang dari mereka berkata, 'Adapun aku, maka aku akan shalat malam selama-lamanya'. Yang lain berkata: ‘Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka’. Dan yang lain lagi berkata: ‘Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya’. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bersabda: ‘Apakah kalian yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan yang paling bertakwa kepada-Nya. Akan tetapi, aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku tidur, dan aku menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang membenci/tidak menyukai sunnahku (caraku), dia bukanlah dari golonganku umatku’.”²

Allah SWT telah memberikan batas pada peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan aturan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul-Nya terkhususnya pada pembahasan ini yakni perkawinan. Misalnya mengenai meminang yaitu sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar yaitu pemberian calon suami kepada calon istri sebelum akad nikah. Perlu diketahui peran dari sebuah perkawinan sangatlah penting dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dalam islam, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahiriyah antara suami-istri, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai etika dan nilai-

² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhori* (Bulaq: Grand Amiri Press, 1433), Juz. 7, h. 2.

nilai keagamaan dalam kehidupan manusia, dan demikian hukum-hukum yang bertalian dengan hukum perkawinan.

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih tepatnya pada pasal 1 mengartikan arti dari sebuah perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dapat dipahami bahwa perkawinan pun bukan karna suatu hubungan fisik saja, tetapi mencakup juga hubungan emosional, psikologis dan spiritual antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal. Kata kekal di sini bukan sekedar dari segi waktu saja melainkan dari segi kualitas hubungan suami istri.

Sebagaimana yang tertera dalam KHI Pasal 14 menyebutkan, bahwa ada lima rukun nikah yaitu:

1. calon suami
2. calon istri
3. wali nikah
4. dua orang saksi
5. ijab dan kabul.

Salah satu syarat dan rukun Nikah yaitu keberadaan wali. Wali secara etimologi adalah berasal dari bahasa arab *waliya* yang berarti memimpin atau menguasai. Menurut Az-zuhaily kata wali adalah *isim fa'il* dari *wilayat*, yang memiliki makna pertolongan, kekuasaan dan kekuatan.³ Sedang pengertian wali dalam terminologi adalah kekuasaan penuh untuk melakukan perkataan atau perbuatan (*tasharruf*) secara langsung tanpa memerlukan izin dari orang lain.⁴ Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa wali adalah individu atau seseorang yang memiliki otoritas untuk bertindak atas nama orang lain bahkan tanpa memerlukan izin dari orang lain. Dalam ikatan perkawinan wali nikah

³ A K Alhamdani *et al.*, "Hukum Tentang Perkawinan Islam," Edisi Ke-1 (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), H. 66.

⁴ Samsurizal, *Pernikah Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), H. 28.

merupakan orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِّحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا، فَالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له".

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasul SAW bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.”⁵

Perkawinan tanpa kehadiran wali nikah maka dianggap tidak sah, hal ini menunjukkan bahwa peranan wali sangatlah penting dalam mengelola urusan orang lain secara sah dan berdasarkan pula pada prinsip hukum. Permasalahan sebuah pernikahan sering kali terjadi di kalangan masyarakat disebabkan wali nikah. Wali nikah yang paling berhak atau lebih tepatnya wali nasabnya ternyata tidak bersedia hadir untuk menikahkan dengan beribu alasan, sebaliknya ada yang mau hadir tetapi memiliki suatu keterbatasan dan hambatan sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sebagai wali nikah. Pada hakikatnya wali nasab yaitu wali yang berdasarkan keturunan atau kerabat yang paling berhak menikahkan putri kandungnya atau saudara sekandungnya. Dengan adanya masalah ini, maka anak perempuan tersebut harus menunjukkan siapa yang berhak menjadi wali dalam akad nikahnya.

Apabila masalah tersebut muncul, maka solusinya dengan menggunakan wali lain karena apabila wali nasab tidak mau atau tidak dapat menikahkan sehingga menjadi putus nasabnya maka Wali Hakimlah yang berhak menikahkan. Dengan demikian wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah.

⁵ Abu Isa Muhammad Ibn Isa At Tirmidzi, *Al Jami' Al Kabir Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al Garabi Al Islami, 1431), Juz. 2, h. 397.

Wali hakim di sini adalah kepala kantor urusan agama atau penghulu yang ditunjuk menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 21 ayat (1) menyebutkan, bahwa wali dibagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pengelompokan wali nikah ini, yakni sebagai berikut:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

Apabila wali nikah calon mempelai perempuan tidak ada dalam urutan wali nikah atau wali nasab, maka wali yang berhak untuk menikahkannya adalah seorang wali hakim.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim, antara lain kepala pemerintah, *khalifah* (pemimpin), atau *qadi*. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka dapat diangkat seseorang menjadi wali hakim teruntuk orang yang terkemuka di daerah tersebut. Praktik wali hakim dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut:⁶

1. Tidak ada wali nasab/putus nasab
2. Walinya tidak mau menikahkan atau *wali adhal*
3. Wali *ghaib* atau tidak diketahui keberadaannya
4. Wali dipenjara atau tidak bisa ditemui
5. Wali nasab tidak ada yang beragama islam
6. Wali sakit pitam/ayan/epilepsy

⁶ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 65.

7. Wali udzur
8. Wali sembunyi/ tawwaro
9. Hak wali dicabut negara
10. Wali sedang berihram
11. Wali hilang ingatan/gila
12. Wali nasab menjadi pengantin

Para ulama berpendapat bahwa wali hakim adalah seseorang *sulthan* (penguasa) akan tetapi dikarenakan tidak ada, maka pemerintah Indonesia melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau yang lebih dikenal dengan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi seorang wali hakim dalam pernikahan.

Pejabat Kantor Urusan Agama ditunjuk oleh pemerintah untuk diberikan tugas khusus dalam bidang menangani, mengurus pencatatan pernikahan dan menjadi wali hakim karena alasan-alasan yang wali nasabnya sudah meninggal, walinya menolak menikahkan atau wali *adhal*, maka dari itu peran pejabat KUA berperan sebagai pengganti wali nasab. Sesuai dengan peraturan menteri agama No. 30 Tahun 2005 tentang kedudukan wali hakim yaitu, sebagai berikut:⁷

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau berhalangan atau *adhal* (enggan).
2. Dalam hal wali *adhal* (enggan) maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama/mahkamah syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut.

Perihal implementasi pada penerapan wali hakim yang berdasarkan data yang bersumber di Kantor Urusan Agama Mustika Jaya Kota Bekasi didapatkan sebagai berikut:

⁷ Muhammad Sirojuddin Sidiq, Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, *As-Salam* 4, no. 2 (2015), h. 128.

Tabel 1. 1

Data Jumlah Kasus *Tajdid An-nikah* dengan Wali Hakim Bukan Pejabat di Kecamatan Mustika Jaya Tahun 2022-2025

No	Tahun	Wali Hakim Bukan Pejabat	Yang Melakukan <i>Tajdid An- nikah</i>
1.	2022	11	3
2.	2023	14	6
3.	2024	2	9
4.	2025	11	8

Sumber: Data Kecamatan Mustika Jaya dan Kantor Urusan Agama

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mustika Jaya, terdapat sejumlah kasus *tajdid an-nikah* yang dilakukan karena penggunaan wali hakim yang bukan pejabat yang berwenang. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 11 kasus, kemudian meningkat menjadi 14 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah kasus mengalami penurunan secara signifikan menjadi 2 kasus, namun pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 11 kasus. Sementara itu, jumlah pelaksanaan *tajdid an-nikah* tercatat sebanyak 3 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2023, kemudian naik menjadi 9 kasus pada tahun 2024, dan sedikit menurun menjadi 8 kasus pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik penggunaan wali hakim yang tidak memiliki kewenangan resmi masih terjadi, sehingga mendorong dilaksanakannya *tajdid an-nikah* sebagai upaya memperbaiki keabsahan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini pada dasarnya merupakan aturan teknis pelaksanaan dari Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 23 yang menjadi dasar hukum pokok mengenai kedudukan dan kewenangan wali hakim. Sehingga PMA Nomor 30 Tahun 2005 berfungsi mempertegas mekanisme dan syarat administratif yang harus dipenuhi sebelum wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab, sementara legitimasi

substantif kewenangan wali hakim itu sendiri tetap bersumber pada Kompilasi Hukum Islam.

Praktik implementasi wali hakim dalam pernikahan juga kerap terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Menurut H. Ramin, S.H.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya menuturkan bahwa beberapa hal yang menjadi latar belakang permasalahan pada peralihan wali nasab ke wali hakim. Pertama pemalsuan status kematian wali nasab, hal ini terjadi akibat perceraian orang tua calon pengantin perempuan. Hak asuh anak yang jatuh kepada ibu membuat keinginan untuk mengabaikan peran ayah kandung dalam pernikahan. Sehingga sang ibu melakukan manipulasi data dengan menyatakan bahwa ayah kandung telah meninggal dunia. Tindakan ini dilakukan agar pernikahan calon pengantin perempuan dapat berlangsung menggunakan wali hakim.

Kedua, beberapa ustadz atau tokoh agama di masyarakat dalam hal ini amil menganggap dirinya dapat menjadi wali hakim dalam suatu pernikahan. Hal ini terjadi akibat kekurangan pemahaman masyarakat terkait prosedur pernikahan, padahal ini tidak sesuai prosedural pernikahan yang resmi. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (2) menyatakan, bahwa wali hakim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama. Dengan demikian, penunjukan wali hakim tidak dapat dilakukan secara pribadi, dikarenakan hal ini merupakan kewenangan pejabat KUA yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Dari dua contoh yang telah penulis paparkan di atas, penulis berfokus pada permasalahan kedua. Pada permasalahan kedua terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2), yang dengan jelas menyatakan bahwa wali hakim adalah pejabat KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama, dengan realitas sosial (*das sein*) yang menunjukkan bahwa sebagian tokoh agama/ustadz di masyarakat merasa berwenang menjadi wali hakim secara pribadi tanpa penetapan resmi.

Berdasarkan kajian penelitian-penelitian terdahulu secara umum memfokuskan penyebab peralihan wali, serta kesesuaian praktik dan prosedur wali hakim dengan hukum islam secara umum. Namun pertanyaan tentang apa jadinya secara hukum apabila wali hakim bukan pejabat yang berwenang dan apa akibat hukum yang timbul. Penelitian ini mengisis celah tersebut dengan mengkaji langsung fenomena di lapangan dan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Pada penelitian ini akan mengkaji aspek keabsahan praktik wali hakim yang dilakukan oleh pihak tokoh agama atau ustadz yang mana tidak memiliki wewenang, penelitian terdahulu pun belum menyentuh dimensi konsekuensi hukum secara komprehensif, dan upaya KUA dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan wali hakim. Sehingga kebaruan pada penelitian ini dapat dilihat pada objek utama penelitian ini yang mana fenomena penyalahgunaan kewenangan wali hakim oleh ustadz yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

Penelitian terdahulu pada umumnya hanya menyandarkan analisis pada satu pendekatan saja, baik fiqh klasik, hukum islam, dan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama terhadap berbagai fenomena praktik wali hakim. Maka dari itu, Kebaruan yang digunakan penelitian ini menjadi pembeda dengan menggunakan kombinasi dua kerangka teori secara simultan, yaitu teori kewenangan dan teori *maqasid syariah*. Teori kewenangan digunakan untuk menilai keabsahan tindakan ustadz yang bertindak sebagai wali hakim, khususnya dalam kaitannya dengan sumber dan batas kewenangan yang dimilikinya. Analisis difokuskan pada apakah kewenangan tersebut diperoleh secara sah melalui atribusi, delegasi, atau mandat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, *maqasid syariah* digunakan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut mengancam atau melindungi kelima unsur kemaslahatan pokok yang menjadi tujuan syariat, yakni perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan wali hakim dapat berimplikasi serius terhadap keabsahan pernikahan, serta otoritas lembaga resmi yaitu KUA baik hukum maupun administrasi. Rendahnya pemahaman masyarakat dan tokoh agama mengenai batas kewenangan wali hakim menunjukkan perlunya edukasi hukum dan penguatan regulasi agar pelaksanaan pernikahan sesuai dengan prosedur resmi yang sah secara hukum dan agama. Pada penelitian ini menjelaskan konsekuensi hukum dari tindakan ustadz atau pihak non resmi yang bertindak sebagai wali hakim tanpa kewenangan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji penelitian ini untuk membuat sebuah bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Keabsahan Praktik Wali Hakim Oleh Ustadz Berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang masyarakat menggunakan wali hakim oleh ustadz di Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi?
2. Bagaimana prosedur peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Mustika Jaya kota Bekasi?
3. Bagaimana akibat hukum dan upaya hukum dari pelaksanaan perkawinan wali hakim oleh ustadz di Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat menggunakan wali hakim oleh ustadz di Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

2. Untuk mengetahui prosedur peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Mustika Jaya Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dan upaya hukum dari pelaksanaan perkawinan wali hakim oleh ustadz di Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dilihat dari sisi manfaat penelitian ini terdapat beberapa hal, yaitu secara praktis maupun teoritis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Harapan penulis dengan adanya penelitian ini agar menambah serta memperdalam pengetahuan bagi peneliti pada umumnya, terkhususnya pada bidang hukum keluarga.
 - b. Bisa dijadikan sebagai referensi serta masukan bagi penelitian dengan topik yang masih serupa dalam masalah penerapan wali hakim sehingga dapat dimanfaatkan sebagai literatur untuk peneliti selanjutnya.
 - c. Hasil dari apa yang peneliti tulis ini dapat dijadikan sebagai mana literatur pada bidang syariah bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Manfaat Praktis
 1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan upaya mengembangkan potensi diri baik secara intelektual maupun akademis dan hasil penelitian ini sebagai laporan dan tugas akhir pendidikan dari studi Hukum Keluarga serta menjadi rujukan untuk kajian ilmiah lainnya.
 2. Bagi Masyarakat, terutama masyarakat Kecamatan Mustika Jaya sebagai acuan dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman dalam memberikan edukasi kepada keluarga.

E. Kerangka Berpikir

Sejak manusia berada di dalam kandungan, ia sesungguhnya sudah terikat dengan hukum. Kehidupan seseorang dimulai dengan status yang diatur oleh ketentuan syariat maupun hukum positif, seperti penetapan nasab, hak waris, hingga perlindungan janin dalam kandungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak hadir ketika seseorang sudah dewasa saja, melainkan melekat sejak awal kehidupan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pengatur sekaligus pelindung yang memastikan keteraturan dalam perjalanan hidup manusia.

Pemahaman mengenai istilah yuridis pada dasarnya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Segala sesuatu yang bersifat yuridis menekankan pada aspek aturan, norma dan undang-undang. Yuridis bukan hanya merujuk pada teks hukum positif, tetapi juga pada sumber hukum lain yang diakui, termasuk hukum islam yang berlaku bagi umat muslim. Karena itu, istilah yuridis dapat dipahami secara luas sebagai kajian yang menitik beratkan pada aturan yang memberikan legitimasi terhadap suatu tindakan.

Hukum Perkawinan merupakan salah satu bidang yang sakral dan kental dengan aspek yuridis. Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan ikatan lahir dan bathin dalam hubungan kekeluargaan. Dalam hukum islam, sahnya sebuah pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun, salah satunya adalah kehadiran wali. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat yakni muslim, aqil, dan baligh".⁸

Wali dalam epistemologi bermakna pertolongan, kekuasaan dan kekuatan.⁹ Sedangkan wali dalam terminologi adalah seorang yang dapat dipercayai. Pada penelitian ini akan membahas perwalian dalam perkawinan. Menurut pengertian

⁸ Ismail Nasution, Mahmudin Hasibuan, and Nur Hasyanah Harahap, *Tinjauan Hukum Islam Pada Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Melaksanakan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan*, *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025), h. 252.

⁹ A K Alhamdani *et al.*, *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, Edisi Ke-1 (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 66.

fuqaha wali adalah otoritas seseorang untuk melaksanakan sesuatu langsung tanpa harus ada izin dahulu dari orang lain. Secara kesimpulan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Pada praktiknya, tidak semua pernikahan dapat dilangsungkan dengan wali nasab. Misalnya, wali dalam keadaan tidak diketahui (*ghaib*), wali menolak untuk menikahkan (*adhal*), tempat tinggal wali jauh (*masyafatul qasri*) dan bahkan sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat menikahkan.

Wali nasab adalah wali berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan langsung dari pihak laki-laki keluarga perempuan, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, hingga kerabat laki-laki terdekat sesuai urutannya. Kehadiran wali nasab menunjukkan bahwa pernikahan dilaksanakan dalam bingkai kekerabatan dan pertanggung jawaban keluarga.

Kemudian wali hakim yakni pejabat yang ditunjuk oleh negara, dalam hal ini penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), untuk bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab berhalangan atau tidak memenuhi syarat. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dan 24, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, yang menegaskan bahwa wali hakim berhak menggantikan wali nasab dalam kondisi tertentu.¹⁰ Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar (bergantung) bersama *illat*’nya, ada karena adanya *illat*’ dan tiada karena tiadanya *illat*’.”¹¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa penetapan hukum terkait peralihan wali nikah didasarkan pada *illat*” (sebab), yaitu adanya halangan dari wali nasab. Ketika

¹⁰ Ahmad Nabil Atoilah and Ahmad Kamal, *Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Istibath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019), h. 118.

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Maktabah As sa’diyyah Putra, n.d.), h. 46.

illat” (halangan) muncul, maka hukum wali hakim berlaku untuk menggantikan wali nasab.

Fenomena peralihan dari wali nasab ke wali hakim semakin sering terjadi. Data dari KUA Mustika Jaya Kota Bekasi yang sudah dijelaskan di atas, menunjukkan cukup banyak penggunaan wali hakim dengan beragam alasan, mulai dari wali yang wafat, tidak hadir, hingga persoalan hukum seperti berada di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menuntut kajian yuridis yang mendalam untuk menilai keabsahan peralihan wali tersebut, baik dari sisi hukum islam maupun peraturan perundang-undangan.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang wajib ada. Akad perkawinan tidak akan sah jika ketidakadaan wali dan wali pula pun ditempatkan sebagai rukun. Kehadiran wali untuk menjaga kehormatan dan kemashlahatan perempuan dalam akad nikah, serta memastikan pernikahan berlangsung dengan ridha dan legal. Kehadiran wali di sini bukan juga bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Imam Taqiyudin Abu Bakr bin Muhammad Al-husaini Al-hishni Asy-syafi'i yang menerangkan dalam karangan kitabnya “*Kifayatul Akhyar*” bahwasanya tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali lelaki dan dua orang saksi adil.¹² Wali adalah salah satu rukun nikah, sehingga pernikahan tidak sah kecuali dengan wali. Firman Allah SAW dalam surat Al-baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ.

“Janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut”.¹³

Ayat ini menunjukkan bahwa yang memiliki wewenang dalam urusan perkawinan adalah wali. Larangan pada ayat ini ditunjukkan kepada wali agar

¹² Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-husaini Al-Hishni Ad-damsyiqi As-syafi'i, *Kifayatul Akhyar Fi Ghayatil Ikhtishar* (Surabaya: Daarul Ilmi, 1431),Juz 1, h. 40.

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 37.

tidak mengalangi perkawinan. penggunaan kata فلا merupakan kata larangan yang mana sejalan dengan kaidah ushuliyah yaitu:

الأصلُ في النهي للتَّحريم

“Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan (suatu perbuatan yang dilarang)”.¹⁴

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang wajib ada. Akad perkawinan tidak akan sah jika ketidakadaan wali dan wali pula pun ditempatkan sebagai rukun. Begitu juga dengan sabda rasul:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْسلطانُ وليٌّ مَنْ لا وليَّ لَهُ."

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali’.”

Maqasid syariah merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap ketentuan hukum-Nya. Menurut Az-zuhaili bahwa *maqasid syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum.¹⁵

Pernikahan merupakan hal yang memuat *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama (*hifdzu al-din*), keturunan (*hifdzu al-nasl*) dan jiwa (*hifdzu al-nafs*). Adapun hak yang timbul dari adanya pengumuman perkawinan kepada publik dapat sebagai penjagaan keturunan (*hifdzu al-nasl*) yang lebih

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *Al Bayan* (Jakarta: Maktabah As sa'diyyah Putra, n.d.), h. 30.

¹⁵ A Mutakin et al., *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, n.d.), H. 32.

berkembang pada orientasi perlindungan keluarga. Selain itu juga mengandung unsur penjagaan jiwa dan kehormatan (*hifdzu al-nafs*) menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.¹⁶

Peneliti mengambil salah satu permasalahan yang muncul ketika sebagian masyarakat salah memahami kedudukan wali hakim. Beberapa pihak di luar KUA, seperti tokoh agama atau ustadz, terkadang bertindak sebagai wali. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan pernikahan. Kesalahan pemahaman ini menandakan kurangnya edukasi hukum di masyarakat serta perlunya penguatan literasi hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, kedudukan wali hakim tidak dapat ditentukan secara pribadi, melainkan merupakan wewenang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2).

Hukum positif di Indonesia menempatkan aturan tertulis sebagai sumber utama legitimasi tindakan hukum. Hal ini sejalan dengan positivisme hukum yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang bersumber dari peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa yang sah. Positivisme hukum menekankan kepastian hukum sebagai tujuan utama agar masyarakat tunduk pada aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, wali hakim hanya sah apabila ditunjuk secara resmi melalui struktur hukum yang telah ditetapkan oleh negara, bukan oleh individu di luar sistem kelembagaan. Akibat dari permasalahan ini akad nikah yang dilaksanakan dengan wali selain wali nasab atau wali hakim yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dapat berakibat pada ketidaksahan pernikahan tersebut. Ketidaksahan ini membawa dampak terhadap status istri yang tidak terlindungi secara hukum, khususnya dalam hak nafkah, hak perlindungan, dan hak waris.

Peneliti dalam membahas permasalahan wali nikah ini berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya adanya praktik sebagian tokoh agama atau individu yang bertindak sebagai wali nikah tanpa melalui penetapan

¹⁶ M Ulum *et al.*, *Hukum Keluarga Islam* (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025), H. 3.

resmi dari Kantor Urusan Agama. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesalahpahaman mengenai kedudukan wali dalam hukum perkawinan Islam maupun dalam sistem hukum positif di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat menganggap bahwa tokoh agama memiliki legitimasi sosial dan hukum untuk menikahkan, namun di sisi lain, hukum menetapkan bahwa wali hakim hanya dapat ditunjuk melalui mekanisme yang sah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil karya ilmiah yang telah dikaji oleh penulis yang serupa pembahasannya yakni skripsi yang garis besarnya membahas tentang bagaimana penerapan wali hakim dalam sebuah keadaan yang urgen. Berikut daftar singkat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang serupa dalam penelitian:

1. Peneliti Sahida Rusmita pada tahun 2021 menulis penelitian skripsi dengan judul “Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pelaksanaan di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung”. Topik yang diangkat oleh peneliti ini tentang praktik peralihan wali hakim kepada wali nasab dalam pelaksanaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Mandalajati Kota Bandung yang mana topik hal ini penting karena masih banyak dijumpai kasus dimana wali nasab tidak dapat hadir atau tidak memenuhi syarat, maka dari itu diperlukan wali hakim. Data yang dikaji dari tahun 2015-2019 dilihat dari kasusnya ada peningkatan penggunaan wali hakim dengan total 70 pasangan. Urgensi penelitian ini menunjukkan perlunya pemahaman kepada masyarakat Mandalajati Kota Bandung untuk mendalami mengenai prosedur dan syarat pernikahan yang menggunakan wali hakim.¹⁷
2. Peneliti Ratna Fatimah pada tahun 2021 menulis sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pandangan

¹⁷ Sahida Rusmita, “Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021).

Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri)”. Topik yang diangkat peneliti ini adalah faktor perpindahan nasab kepada wali hakim dan pandangan kepala Kantor Urusan Agama atas perpindahan tersebut. Dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali hakim dapat bertindak jika wali nasab tidak ada ataupun tidak mungkin hadir dan dalam hal wali *adhal* maka wali hakim dapat bertindak setelah ada putusan dari pengadilan agama. Kepala Kantor Urusan Agama Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri mengatakan bahwa perpindahan wali ini disebabkan karena wali beda agama, wali mafqud atau masyafatul *qasrii* dan wali *adhal*.¹⁸

3. Peneliti Nova Eliza Safitri pada tahun 2021 menuliskan penelitian skripsi yang berjudul “Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Prespektif Hukum Keluarga Islam”. Praktik perkawinan yang menggunakan wali hakim dari tahun 2019-2020 berjumlah 5 kasus dengan berbagai faktor yang melatar belakangi perkawinan dengan wali hakim, yaitu: tidak ada wali nasab, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, wali *adhal* dan wali *fasiq*. Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Lembah Sabil ini menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada dan juga sudah sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kepala KUA, bahwasanya mereka harus terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KUA Kecamatan Lembah Sabil dan terkait dengan wali nikah pihak KUA akan terlebih dahulu memeriksanya sebelum akad nikah dilangsungkan.¹⁹
4. Peneliti Sari Ayu Marlia pada tahun 2020 menuliskan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah

¹⁸ Fatimah Ratna, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Ketentuan Pasal 23 KHI (Studi Pandang Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021).

¹⁹ Nova Eliza Safitri, “Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, Studi Kasus Di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya,” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2021).

Kepada Wali Hakim” dalam tulisannya Sari Ayu Marlia menemukan fakta bahwa penyerahan wali atau takwil kepada KUA Timang Gajah meningkat dari tahun ke tahun, jumlah penyerahan wali hakim dari tahun 2017-2019 berjumlah 111 kasus. Faktor yang menyebabkan wali menyerahkan perwalian pernikahan kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditemukan minimal lima faktor yaitu: faktor *fasiq*, faktor perceraian, faktor wali meniggal dunia, faktor hamil di luar nikah dan faktor wali *adhal*. Kemudian tinjauan hukum islam tentang penyerahan kewenangan wali nikah kepada penghulu pada Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah cenderung sudah sesuai dengan Hukum Islam.²⁰

5. Peneliti Aldi Ramadhan pada tahun 2024 menuliskan penelitian skripsi dengan judul “Fenomena Wali Hakim dalam Perkawinan Masyarakat Tanggeung Kabupaten Cianjur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur”. Penelitian ini mengkaji apa yang menjadi asal usul fenomena wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di ke Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur. Peneliti ini memandang pada sisi pernikahan yang menggunakan wali hakim dari tahun 2018-2023 dengan total 27 kasus, terkhususnya wali nasabnya yang *adhal* dan penenitian ini secara khas menggunakan pendekatan fiqh Mazhab Hanafi untuk mengkaji praktik wali hakim.²¹

Tabel 1. 2

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------	-----------	-----------

²⁰ Sari Ayu Marlia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah),” (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Aceh, 2020).

²¹ Aldi Ramadhan, “Fenomena Wali Hakim Dalam Perkawinan Masyarakat Tanggeung Kabupaten Cianjur; Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024).

1.	Sahida Rusmita	Peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung)	Penelitian ini berfokus pada prosedur perpindahan wali nasab	Penelitian ini tidak membahas keabsahan wali hakim dalam yuridis dan tidak membahas upaya KUA dalam penyalahgunaan wali hakim
2.	Ratna Fatimah	Perpindahan wali nasab kepada wali hakim menurut ketentuan pasal 23 kompilasi hukum islam (Studi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri)	Penelitian ini berfokus pada faktor perpindahan wali nasab ke wali hakim	Penelitian ini tidak membahas keabsahan wali hakim dalam yuridis dan tidak membahas upaya KUA dalam penyalahgunaan wali hakim
3.	Nova Eliza Safitri	Praktik Perkawinan dengan wali hakim menurut	Penelitian ini berfokus pada wali fasiq, wali lain tidak	Penelitian ini tidak membahas keabsahan wali

		prespektif hukum keluarga islam (studi kasus Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)	ditunjuk serta praktik perkawinan dengan wali hakim	hakim dalam yuridis dan tidak membahas upaya KUA dalam penyalahgunaan wali hakim
4.	Sari Ayu Marlia	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (studi kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)	Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab penyerahan perwalian dan tinjauan dari perspektif hukum islam	Penelitian ini tidak membahas keabsahan wali hakim dalam yuridis dan tidak membahas upaya KUA dalam penyalahgunaan wali hakim
5.	Aldi Ramadhan	Fenomena Wali Hakim dalam Perkawinan Masyarakat Tanggeung Kabupaten Cianjur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama	Penelitian ini berfokus pada salah faktor penyebab, prosedur penerapan wali hakim dan tinjauan dari	Penelitian ini tidak membahas upaya KUA dalam penyalahgunaan wali hakim

		Kecamatan Tangeung Kabupaten Cianjur)	fiqh dan undang- undang	
--	--	--	----------------------------	--

